

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan.

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan akhir. Pertama, dunia pendidikan di Indonesia, termasuk penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) tengah dihadapkan pada rintangan besar berupa ketertinggalan pendidikan (*learning loss*). Hal ini diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada semakin menurunnya angka ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, muncul kebutuhan akan adanya penyesuaian antara sistem pendidikan di Indonesia dengan dinamika zaman dan tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Berlandaskan hal itu, pemerintah Indonesia meluncurkan kurikulum merdeka sebagai alternatif yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan ketertinggalan pendidikan yang terjadi. Dalam kaca mata pengembangan kurikulum, respon peluncuran kebijakan kurikulum merdeka sejalan dengan prinsip pengembangan kurikulum, khususnya prinsip relevansi yang menekankan pada unsur adaptif dari suatu kurikulum terhadap tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Kedua, terdapat empat perbedaan esensial antara Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013, yaitu kurikulum merdeka bersifat lebih sederhana, fleksibel, serta menerapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang sekaligus menjadi pembeda paling khas antara Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013. Dalam konteks PAI, perbedaan-perbedaan tersebut turut menjadi pembeda antara kurikulum PAI pada Kurikulum Merdeka dengan kurikulum PAI pada Kurikulum 2013. Sebab, perubahan kurikulum PAI pada dasarnya mengikuti perkembangan kurikulum nasional. Adapun apabila ditinjau dari aspek prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, perubahan yang ada bersesuaian dengan prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektifitas.

Ketiga, para guru sebagai pendidik dan pelaksana kurikulum di lapangan dituntut untuk mampu beradaptasi dalam proses implementasi atas perubahan kurikulum yang terjadi. Hal tersebut mempertimbangkan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum yang menekankan pada aspek kemampuan kurikulum

untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan di masyarakat yang terjadi. Proses implementasi kurikulum oleh guru, termasuk guru PAI, dapat dilakukan dengan memperhatikan dan beradaptasi terhadap perbedaan-perbedaan teknis antara Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013. Misalnya, pada komponen tujuan kurikulum 2013 yang mengacu pada KI dan KD, berubah menjadi CP pada kurikulum merdeka; materi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka lebih sederhana dan memberi keleluasaan kepada pendidik untuk menyampaikan materi secara mendalam tanpa terburu-buru; strategi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka lebih variatif, inovatif, dan kontekstual dibanding Kurikulum 2013, serta; evaluasi pembelajaran dalam kurikulum merdeka lebih kompleks dari Kurikulum 2013, sebab didalamnya tercakup asesmen diagnostik baik dari segi kognitif maupun non-kognitif.

5.2 Implikasi.

Dalam praktiknya, perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka nyatanya tidak terlepas dari sejumlah rintangan. Mulai dari stigma negatif di masyarakat yang terwakili dalam anekdot, “*ganti menteri, ganti kurikulum*”; rendahnya pemahaman guru terhadap perubahan kurikulum; hingga rendahnya kualifikasi guru seperti tidak menguasai teknologi, kurangnya pemahaman terhadap perangkat ajar yang digunakan, minim akan karya, dan merasa cukup dengan kurikulum sebelumnya. Hal-hal tersebut harus segera diatasi, sebab jika tidak akan menimbulkan banyak dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang dimaksud diantaranya tidak tercapainya tujuan pendidikan, serta buruknya kompetensi lulusan yang berakibat pada ketidak mampuan lulusan untuk bersaing di taraf internasional. Oleh karenanya, penting bagi seorang guru untuk mampu beradaptasi secara konseptual terhadap perubahan kurikulum yang terjadi, sebagaimana telah diungkapkan pada simpulan di atas.

5.3 Rekomendasi.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan di Indonesia. Pertama, pemerintah dituntut untuk mampu mengkomunikasikan kebijakan dengan baik. Dalam arti, setiap perumusan kebijakan termasuk perkembangan kurikulum, pemerintah berkewajiban

melibatkan publik sejak penyusunan hingga penetapan kebijakan. Kedua, pemerintah harus mampu mengevaluasi dan terus memperbaiki aksesibilitas Platform Merdeka Mengajar (PMM), pemerataan infrastruktur pendidikan, dan pencerdasan penggunaan teknologi bagi kalangan pendidik, agar segala informasi di era digital seperti saat ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh kalangan. Ketiga, memberikan pelatihan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh pendidik guna menghadapi perubahan kurikulum. Keempat, menyediakan program penghargaan terhadap kinerja guru dalam segala aspek, karena dengan penghargaan yang diberikan dapat menumbuhkan motivasi dalam diri guru selaku pendidik.

2. Bagi guru sebagai pendidik dan pelaksana kurikulum di lapangan. Pertama, tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman, utamanya dalam hal teknologi serta perkembangan kurikulum. Kedua, harus senantiasa adaptif, tidak pernah berhenti meningkatkan kualitas diri, serta terbuka akan segala bentuk perubahan yang memang ditujukan untuk kemajuan pendidikan.
3. Bagi masyarakat. Pertama, terus mengikuti segala perkembangan kebijakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, tidak mudah menelan satu informasi tanpa melakukan *cross chek* terlebih dahulu. Ketiga, memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mempelajarinya.